

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam ketentuan mengenai perbuatan ingkar janji oleh pengusaha terkait upah, Perusahaan yang terlambat membayar gaji karyawan dapat dikenakan denda, Bagi setiap pengusaha yang dengan sengaja atau lalai membayar upah pekerjanya dikenakan denda. Hal ini telah diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh”.

Ketentuan tentang asas *pacta sunt servanda* kaitanya dengan pelaksanaan perjanjian kerja adalah asas *pacta sunt servanda* merupakan suatu asas dalam hukum perjanjian yang didasarkan kepada pengaturan dalam Pasal 1338 ayat (1), (2) dan (3) KUHPerdara, yang berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan suatu perjanjian kerja yang didasari dengan suatu perjanjian yang sah, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Dengan adanya perselisihan hak para pekerja dapat menempuh upaya hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan untuk dengan jalur hukum yaitu jalur Biparti, jalur Tripartit, jalur Pengadilan Hubungan Industrial.

Atas adanya perselisihan hak para pekerja/buruh di PT.INTI Bandung melakukan upaya hukum Bipartit yang mana para pekerja lebih mengutamakan melalui musyawarah sampai mencapai mufakat.



B. Saran

1. Pengusaha sebaiknya melaksanakan perjanjian kerja harus dilandasi dengan ketentuan asas *pacta sunt servanda* yang artinya setiap perjanjian kerja harus dilandasi dengan itikad baik dikarenakan janji itu mengikat terkait upah tersebut sangat penting bagi pekerja/buruh guna kelangsungan hidupnya maupun keluarganya.
2. Untuk pemerintah dalam hal ini sebaiknya memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja terkait upah, agar peraturan yang telah ada dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang rugikan. Baik dari pihak pekerja maupun pengusaha.